



P E N E T A P A N

Nomor 0466/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

M. Sulaiman bin Moestaman, NIK 3578161902780007, jenis kelamin Laki-laki,

Tempat tanggal lahir Surabaya, 19-02-1978, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status belum Kawin, bertempat tinggal di Nyamplungan 6/31 RT 002 RW 008, Kelurahan Ampel, kecamatan Semampir, Kota Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon I**

M. Rifai bin Moestaman, NIK 3578162509740001, jenis kelamin Laki-laki,

tempat tanggal lahir Surabaya, 25-09-1974, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Status kawin, bertempat tinggal di Karang Tembok 4 /24 RT 006 RW 004, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon II**

Sayuti Binti Jusup, NIK 3578114501520001, jenis kelamin Perempuan,

Tempat tanggal lahir Bangkalan, 05-01-1952, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, bertempat tinggal di Rusun Sombo Blok H/208-B, RT 004 RW 005, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, kota Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon III.**

Muchamad Mahan bin Jusup, NIK 3578113006720018, jenis kelamin Laki-

laki, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 30-06-1972, agama islam, pekerjaan swasta, Status kawin, bertempat tinggal di Rusun Sombo Blok H/313, RT 004 RW 005, Kelurahan Simolawang, kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simokerto, kota Surabaya, **Selanjutnya disebut Pemohon IV.**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Yemmi Baihaqi, S.H, Advokat & konsultan hukum di Kantor Hukum H. YEMMI BAIHAQI, S.H & PARTNERS, yang berkantor di Jl Pasar No.25A, RT 05 RW 02, Tambak Oso, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 787/Kuasa/2/2022 tanggal 09 Februari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Nomor 0466/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **TINGSAN/H. MUHAMMAD SYUKRI** menikah dengan seorang wanita yang bernama **Marginten/ H. SITI Maisaroh**, yang kini keduanya sudah meninggal dunia dan selama perkawinan tidak mempunyai anak.
2. Bahwa Almarhum **TINGSAN/ H. MUHAMMAD SYUKRI** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 Februari 2013, sebagaimana Kutipan akta Kematian Nomor 3578-KM-23122021-0054 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya,
3. Bahwa **MARGINTE/H.SITI MAISAROH** meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 10 Juli 2018, Sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-23122021-0109 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum TINGSAN/H.MUHAMMAD SYUKRI mempunyai ayah yang bernama **M. Jatim** dan Ibu yang bernama **Mugisah**, yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.
5. Bahwa **M. JATIM** meninggal dunia di bangkalan Madura pada tanggal 29-06-1969, sebagaimana surat kematian No.474.1/15/433.314.02/II/2022, yang dibuat oleh kepala desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Madura, sedangkan **MUGISAH** meninggal dunia di Bangkalan pada tanggal 03-02-1965, sebagaimana Surat kematian No: 474.1/ 16/433.314.02 /2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.
6. Bahwa Almarhum TINGSAN/H. MUHAMMAD SYUKRI mempunyai 2 (Dua) saudara kandung, yaitu : **1. JUSUP 2. MURSID**, dan semuanya sudah meninggal dunia,
7. Bahwa **Jusup** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 25 februari 1985, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh RT 04 RW 05 Kelurahan Simolawang, kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. sedangkan **MURSID** meninggal dunia pada tanggal 12-05-1959 di Bangkalan sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor 474.1/17/433.314.02/II/2022 yang dibuat oleh kepala Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.
8. Bahwa Almarhum **JUSUP** menikah dengan seorang Wanita yang bernama **RAMSI MARKASI** dan dikaruniai dua orang anak yang bernama **SAYUTI (Pemohon III) DAN MUCHAMAD MAHAN (Pemohon IV)** yang sekarang masih hidup.
9. Bahwa **RAMSI MARKASI** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Juli 2004, sebagaimana Kutipan akta Kematian No. 3578-KM-11022022-0085. yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya.
10. Bahwa Almarhum **MURSID** menikah dengan seorang wanita yang bernama **NILEM** dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **MOESTAMAN**, kemudian **Nilem** meninggal pada hari jumat tanggal 22-09-1972,sebagaimana surat kematian No. 4741.1/18/433.314.02/1/2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.

11. Bahwa **MOESTAMAN** semasa hidupnya menikah dengan seorang Wanita yang bernama **Rokajah**, yang kini keduanya sudah meninggal dunia dan keduanya dikaruniai 3 (tiga orang anak Yang bernama **1. SITI CHODIJAH (ALMARHUMAH) 2. M. RIFAI, 3. M. SULAIMAN.**

12. Bahwa **MOESTAMAN** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 23-6-2001, sebagaimana surat keterangan kematian yang dibuat oleh RT 02 RW 08 kelurahan Ampel Surabaya, sedangkan **Rokajah** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 19-08-1997 sebagaimana surat keterangan kematian yang dibuat oleh ketua RT 02 RW 08 Kelurahan Ampel Surabaya.

13. Bahwa semasa hidupnya **SITI CHOTIDJAH** menikah dengan seorang pria bernama Abdul Rachman dan di karunia 3 anak yang bernama **MIFTAHUL AKYAR, ISNAINI MIFTAHUL JANNAH, SULISTYANI MIFTACHUS SYIFA.**

14. Bahwa **SITI CHOTIDJAH** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan akta kematian Nomor 3578-KM-01102020-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Surabaya, dan Abdul Rachman sampai sekarang masih hidup, sedangkan ke 3 (tiga) anak Siti Chotidjah semua nya sudah meninggal dunia di usia muda dan belum menikah.

15. Bahwa **MIFTAHUL AHYAR** meninggal di Surabaya, pada tanggal 27 oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-25112017-0058 yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya.

16. Bahwa **ISNAINI MIFTAHUL JANNAH** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta kematian Nomor 3578-KM-12112014-0044, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

17. Bahwa **SULISTYANI MIFTACHUS SYIFA** meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 19 Juli 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3578-KM-25082016-0067 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Surabaya.

18. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon tertanggal 26 Januari 2022, Para Pemohon adalah ahli waris dari TINGSAN/H. MUHAMMAD SYUKRI, sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya masing masing.

19. Bahwa ahli Waris pengganti almarhum JUSUP yang merupakan saudara kandung TINGSAN/H.MUHAMMAD SYUKRI adalah **SAYUTI (Pemohon III) dan MUCHAMAD MAHAN (Pemohon IV)**.

20. Bahwa Ahli waris Pengganti dari Almarhum MOESTAMAN Bin MURSID adalah **M. SULAIMAN (Pemohon I) dan M. RIFAI (Pemohon III)**, yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang bernama MOOESTAMAN, selaku anak dari MURSID,dan MURSID adalah saudara kandung dari TINGSAN/H. MUHAMMAD SYUKRI.

21. Bahwa dengan demikian Ahli waris dari Almarhum Tingsan/H. Muhammad Syukri adalah :

1. M. SULAIMAN (Pemohon I).
2. M. RIFAI (Pemohon II).
3. SAYUTI (Pemohon III).
4. MUCHAMAD MAHAN (Pemohon IV).

Berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

22. Bahwa penetapan Ahli waris ini di gunakan oleh Para Pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen dan mengurus harta peninggalan milik Almarhum TINGSAN/H.MUHAMMAD SYUKRI.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil pemohon dan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon..
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon yaitu ;
 1. **M. SULAIMAN bin MOESTAMAN (Pemohon I)**.



2. M. RIFAI bin MOESTAMAN (Pemohon II).

3. SAYUTI binti JUSUP (Pemohon III).

4. MUCHAMAD MAHAN bin JUSUP (Pemohon IV), adalah ahli waris dari Almarhum TINGSAN/H. MUHAMMAD SYUKRI.

3. Menetapkan biaya permohonan ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya mempunyai pendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M Sulaiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Rifai, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sayuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muchammad Mahan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Sulaiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Rifai, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchamad Mahan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Tingsan/H. Muhammad Syukri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Marginten/H. Siti Maisaroh, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Chotidjah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ramsi Markasi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Surat Kematian atas nama M. Jatim, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Surat Kematian atas nama Nilem, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Surat Kematian atas nama Mugisah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Surat Kematian atas nama Mursid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Surat Pengantar/Keterangan atas nama Noestaman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Surat Pengantar/Keterangan atas nama Sayuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Surat Pengantar/Keterangan atas nama Rokayah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Tingsan dan Marginten, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Foto copy Surat Keterangan Telah Menikah secara Agama Islam atas nama Mosestaman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Miftahul Ahyar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Isnaini Miftahul Jannah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.24);
25. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sulistyani Miftachus Syifa, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.25);
26. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M. Sulaiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.26);
27. Foto copy Kartu Keluarga atas nama M Rifai, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.27);
28. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sayuti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.28);
29. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muchamad Mahan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.29);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. M. Rimahi bin Sahri, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nyamplungan 6/37 RT 002 RW 008 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tingsan/H. Muhammad Syukri;
- Bahwa, Tingsan/H. Muhammad Syukri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Marginten/ H. Siti Maisaroh, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhum Tingsan/H. Muhammad Syukri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tingsan/H. Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tingsan/H. Muhammad Syukri dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Fachri bin Latim, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nyamplungan 6/36 RT 002 RW 008 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tingsan/H. Muhammad Syukri;
- Bahwa, Tingsan/H. Muhammad Syukri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 dan semasa hidupnya **almarhum** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Marginten/ H. Siti Maisaroh, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, **almarhum** Tingsan/H. Muhammad Syukri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tingsan/H. Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Tingsan/H. Muhammad Syukri dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 787/Kuasa/2/2022 tanggal 09 Februari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama M. Sulaiman bin Moestaman, M. Rifai bin Moestaman, Sayuti binti Jusup dan Muchamad Mahan bin Jusup ditetapkan sebagai ahli waris dari Tingsan/H. Muhammad Syukri yang wafat pada tanggal 25 Februari 2013, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak **almarhum**, sebab ayah dan ibu **almarhum** Tingsan/H. Muhammad Syukri juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.29**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.29** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;



- Bahwa, Tingsan/H. Muhammad Syukri telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2013 dan semasa hidupnya **almarhum** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Marginten/ H. Siti Maisaroh, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, **almarhum** Tingsan/H. Muhammad Syukri semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Tingsan/H. Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Tingsan/H. Muhammad Syukri dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Tingsan/H. Muhammad Syukri adalah M. Sulaiman bin Moestaman, M. Rifai bin Moestaman, Sayuti binti Jusup dan Muchamad Mahan bin Jusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tingsan/H. Muhammad Syukri, yang telah meninggal dunia pada 25 Februari 2013 adalah :

2.5 sebagai Anak kandung

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ,00,- (rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SURYADI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SUMARWAN, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SOGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. SURYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUMARWAN, M.H.

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



SOGIMIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai.	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	,-

(empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hj. Sli.